



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA



Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed

Presentan Oral

Dalam acara 4th Indonesia Conference On Tobacco Or Health 2017, yang diadakan pada tanggal 14-16 Mei, 2017 di Balai Kartini, Jakarta

SK IAKMI NO. 103/IAKMIPUSAT/SKP-IV/2017

Satuan Kredit Partisipasi untuk Peserta (4 SKP), Presentan Oral (2 SKP), Presentan Poster (1 SKP), Pembicara (4 SKP), Moderator (2 SKP), Panitia (2 SKP)

Hormat Kami,



dr. Sumarjati Arjoso
ICTOH

dr. Sumarjati Arjoso, SKM

Ketua Panitia



dr. Ridwan M. Thaha

dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc

Ketua IAKMI

Diselenggarakan oleh:

TCSC
IAKMI

Didukung oleh:



International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
World Federation for the Body

Policy Study on The Implementation of District Regulation Number of 2009 About Smoke Free Areas and Dicipline Smoking Areas in Padang Panjang, West Sumatera

Nilna Rahmi Isna¹, Denas Symond, MCN¹, Helmizar, SKM, M.Biomed¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

Email korespondensi : nilna.isna@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2008, *World Health Organization* (WHO) meyakini bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dari paparan asap rokok orang lain, pemerintah membuat peraturan dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Salah satu pemerintah kota yang sukses menerapkan regulasi kawasan tanpa rokok adalah kota Padang Panjang di Sumatera Barat, Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan desain studi kebijakan. Informan penelitian ini berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*Indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan panduan wawancara. Ketersediaan input Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain. Komponen proses mengikuti langkah-langkah pengembangan kawasan tanpa rokok dengan melibatkan berbagai elemen pelaku kebijakan publik. Hasil menunjukkan Perda berisi tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, peran serta masyarakat, sanksi berupa sanksi administratif, dan larangan iklan menyeluruh di kota Padang Panjang. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang sudah berjalan namun belum mencapai target karena kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya sanksi yang diberlakukan.

Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Larangan Iklan

1. Pendahuluan

Dalam *Tobacco Atlas* 2006 dinyatakan Indonesia menduduki peringkat kelima konsumen rokok terbesar di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Pada tahun 2008, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India.⁽¹⁾ Untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dari paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL), pemerintah membuat peraturan dengan menerapkan Kawasan Tanpa

Rokok. Menurut WHO, *cost effectiveness* akan naik apabila kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan secara komprehensif dengan strategi pengendalian tembakau lainnya.⁽²⁾ Keberhasilan pemerintah Kota Padang Panjang dalam menerapkan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Kota Padang Panjang inilah yang ingin diteliti dengan tujuan diketahuinya masalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kawasan Tanpa Asap Rokok dan

Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang sehingga dapat bermanfaat baik oleh pihak akademis maupun pihak pemerintah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kebijakan (*Policy Study*). Penelitian dilaksanakan di Kota Padang Panjang dari bulan November 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, kemudian dilanjutkan dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa segmen yaitu : (a) segmen pemerintahan, terdiri dari : (1) Walikota Padang Panjang, (2) Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, (3) Ketua Komisi DPRD Komisi Kota Padang Panjang, (4) Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, (5) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang , (6) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang Panjang; (b) Segmen Kepala Sekolah yaitu 6 (enam) orang Kepala Sekolah di Kota Padang Panjang; (c) Segmen Ninik Mamak yaitu 6 (enam) orang Ninik Mamak di Kota Padang Panjang; (d) Segmen Warga Masyarakat yaitu 12 (dua belas) orang warga Kota Padang Panjang. Data primer didapatkan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dan FGD (*Focus Group Discussion*). Data sekunder berkaitan dengan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca dan melihat.⁽³⁾

Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), FGD (*Focus Group Discussion*), telaah dokumen, observasi, dan dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, *Check list*, buku catatan, *Tape Recorder*, *Digital Camera*.⁽⁴⁾ Pengolahan data

dilakukan dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁽³⁾ Analisa data dilakukan dengan *triangulasi* sumber, metode, dan data.⁽⁵⁾

3. Hasil

Kota Padang Panjang dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah. Visi Kota Padang Panjang adalah "Terwujudnya Masyarakat Kota Padang Panjang yang Maju, Makmur, dan Islami".⁽⁶⁾ Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Hektar. Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk sebesar 47.008 jiwa. Kepadatan penduduk kota Padang Panjang adalah 2.046 jiwa per km².⁽⁷⁾ masyarakat Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya.⁽⁸⁾ Landasan nasional atas penetapan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 sesuai dengan kutipan pernyataan informan-1, informan-2 dan informan-4 dalam wawancara mendalam sebagai berikut :

"...dari sisi aturan awak mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan... Jadi yang pertama kan wak mancaliak visi dari Padang Panjang, kan Padang Panjang ko berada di daerah ketinggian.." (IF-1)

"Pado awal-awalnyo masalah rokok ko diawali dari ijtima' ulama... Maka diputuskan pada waktu itu, di fatwa tu bahaso marokok ko haram" (IF-2)

"Di Padang Panjang sejak tahun 2005 sudah ada peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Walikota...

Undang-undang ya No 36 tahun 2009... Ada kira-kira ada 5 daerah yang kita adopsi..” (IF-4)

Adapun masyarakat meragukan input kebijakan sesuai dengan kutipan FGD dengan informan-24 berikut :

“Apabila berganti pimpinan,... apakah Perda iko ko berkontinu atau habis? Iyo mayoritas mungkin pesimistisnyo tu tadi. Apakah bisa ndak peraturan ko mode iko, mungkin seperti yang awak sampaikan tadi, berganti pimpinan ko, lai ka apo juo ko.?” (IF-24)

Berdasarkan pernyataan informan, tenaga pengembangan dan pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2009 sesuai dengan kutipan pernyataan informan-4 yang menyatakan :

“Ya terutama sekali dari kita Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas, itu yang dari kesehatan; kemudian yang kedua dari unsur hukum Kepala Bagian Hukum; ketiga dari bagian pendidikan, ini kita berkaitan dengan nantinya dengan pendidikan; kemudian yang keempat itu Inspektorat Daerah, ini berkaitan dengan pengawasan suatu perturan; kelima dari Satpol PP; dan keenam dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, Forum Peduli Penyakit Tidak Menular, kemudian ada kalangan Perguruan Tinggi juga.” (IF-4)

Rancangan dana pengembangan dan pelaksanaan Perda, sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan-4 dan informan-7 berikut ini :

“...kita masukkan pendanaannya ke alokasi APBD melalui DIPA Dinas Kesehatan... ada punya kita

dana sosialisasi,... dana uji coba, pembuatan brosur, baliho,” (IF-4)

“...Pendanaannya itu mulai pada saat perancangan itu mulai daripada Dinas Kesehatan, kemudian pada saat pembahasannya itu di Bagian Hukum, nanti tentu pada pembahasan tingkat DPRD nanti pada Bagian Hukum dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” (IF-7)

Dari wawancara mendalam diketahui bahwa belum dianggarkan dana untuk pembuatan kawasan merokok seperti yang disampaikan informan-3 berikut:

“...Misalnya di terminal misalnya. Atau di pasar itu harus dibuatkan box tempat merokok itu. ...Dan itu kan butuh cost. Tapi ini tetap keputusan tergantung nanti draft yang diajukan dan apakah sudah sampai masuk ke tahapan itu...” (IF-3)

Alur pembentukan Perda sesuai dengan pernyataan informan-2 dan informan-4 berikut ini:

“Kalau Perda ko kan asanyo inisiatifnyo dari SKPD Penggagas. SKPD penggagas ko adalah Dinas Kesehatan. SKPD penggagas ko bakarajo samo jo Bagian Hukum dalam manyusun perda. Sudah dibentuk lah poin-poin nyo...” (IF-2)

“Langkah-langkah berkembang Perda ya sebelum Perda kita buat, dan diajukan ke DPRD, pertama kita dan seluruh unsur-unsur kemudian disahkan dan setelah disahkan, lalu kita perbanyak, kemudian kita sosialisasi.” (IF-4)

Dalam advokasi persiapan awal ini, *draft* perda mendapat dukungan penuh dari Walikota Padang Panjang, seperti yang disampaikan informan-7 yang menyatakan bahwa :

"Prinsipnya ini salah satu perda unggulan dari pemerintah kota Padang Panjang dan merupakan salah satu visi misi dari pemerintah kota melalui walikota." (IF-7)

Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan konsolidasi lintas program, sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan-4 dalam kutipan wawancara mendalam berikut ini :

"...Pada saat konsolidasi lintas program, ini hampir satu bulan itu rapat koordinasi maupun pada saat wirid-wirid di tingkat kecamatan. Itu yang pertama sekali memberikan pemahaman oleh kita sendiri melalui layar, melalui in focus, itu tentang bahayanya aja dulu, keuntungan daripada tidak merokok, lalu kita sampaikan berkaitan tentang peraturan pemerintah pusat, lalu kita sampaikan juga peraturan daerah yang kita buat, aa ini yang kita sampaikan. Ini satu bulan berturut-turut ini." (IF-4)

Selanjutnya Bagian Hukum melakukan konsolidasi lintas sektor dan sosialisasi penetapan Perda, sesuai pernyataan informan-7 dalam wawancara mendalam yang menyatakan bahwa :

"...Bagian Hukum membentuk tim antar SKPD yang membahas setelah ini secara lebih serius dan juga mengikutsertakan beberapa SKPD yang bersinggungan dengan tugas ini, dan tentu juga mengundang beberapa

tokoh masyarakat yang punya konsentrasi, mempunyai minat, dan mungkin mempunyai perhatian khusus dalam rangka pembuatan Perda tentang tertib rokok dan tanpa asap rokok..."(IF-7)

Kemudian Bagian Hukum menyusun tim perumus. Pertemuan tim perumus membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disampaikan oleh informan-4 yang menyatakan bahwa :

"Draft pertama yang kita buat tahun 2006, diajukan tahun 2007, tapi tidak difasilitasi oleh DPRD. Kemudian tahun 2008 kita ajukan lagi tetap tidak di fasilitasi. Ini berkaitan tidak ada data-data yang menguatkan bahwa Perda itu bisa dilaksanakan di Kota Padang Panjang...Sejak tahun 2007 itu 3 bulan, tahun 2008, itu juga 3 bulan dan tahun 2009 6 bulan malahan..." (IF-4)

Setelah Perda disahkan dilakukan peluncuran dan sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2009, sesuai dengan pernyataan informan-4 dalam kutipan wawancara mendalam sebagai berikut :

"Setelah Perda diketok palu, kita sosialisasi ke kecamatan, sosialisasi di balai kota, sosialisasi di Dinas Kesehatan, sosialisasi di hotel, dan sosialisasi gedung Syafii. Jadi semua unsur. Pertama sekali DPRD, kemudian pejabat-pejabat pemerintahan, lembaga-lembaga swasta, guru, kepala sekolah, anak sekolah, kemudian tukang ojek, masuk itu. Kemudian organda juga. Yang melaksanakan itu dari dinas kesehatan dan hukum." (IF-4)

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sesuai kutipan

pernyataan wawancara mendalam dengan informan-1 yang menyatakan bahwa :

"Sosialisasi melalui itu poster atau baliho memang ada juga dilaksanakan yaitu melalui Dinas Kesehatan... Sosialisasinya mungkin langsung kepada masyarakat bersama dengan tim atau organisasi terkait kemudian juga melalui radio..." (IF-1)

Namun sosialisasi tersebut kurang menyentuh kepada masyarakat umum. Berikut kutipan FGD dengan masyarakat kota Padang Panjang sesuai yang disampaikan oleh informan-19 dan informan-23 yang menyatakan :

"Kurang berjalan." (IF-19)

"Mungkin kurang signifikan nampak dek awak" (IF-23)

Tahapan evaluasi Perda dilakukan dengan melaksanakan survey sesuai dengan informan-7 yang menyatakan bahwa:

"Ya, saat ini tentu apakah Perda ini berjalan dengan konstan, tentu monitoring dan evaluasi berada pada kewenangan Dinas Kesehatan...selain daripada LSM yang ada seperti Forum Kota Sehat yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNAND..." (IF-7)

Dalam tahapan evaluasi diketahui adanya kekurangan masyarakat terhadap penegakan Perda dinyatakan dalam kutipan FGD dengan informan-20 sebagai berikut :

"...kekurangan-kekurangan masih ado nampak dek apak. Penegak Perda ko kan ndak ado. Semestinyo ado penegak." (IF-20)

Disamping itu, pada kondisi ideal evaluasi harus dilaksanakan oleh SKPD yang terkait. Namun, realisasi evaluasi pelaksanaan Perda hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang saja. Dalam wawancara mendalam dinyatakan bahwa tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh SKPD lain. Berikut kutipan pernyataan informan-6 yang menyatakan bahwa :

"Beban ko kan seolah-olah menjadi tanggungan Dinas Kesehatan sajo. Padahal Dinas Pendidikan punyo peranan penting lo...."(IF-6)

Adapun kendala tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan Perda adalah belum ada sanksi yang jelas terhadap penegakan hukum pelanggaran Perda. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan-5 yang mengungkapkan bahwa :

"Tidak semua bisa terpantau setiap saat. Tidak semua pimpinan bisa memantau semua orang merokok atau tidak. Dan lagi sanksi itu belum diterapkan, ditetapkan sudah, tapi diterapkan belum. Belum ada yang beri sanksi" (IF-5)

Selain evaluasi terhadap kepatuhan dan penegakan hukum, pemerintah kota juga melakukan evaluasi terhadap kedudukan rokok dalam tradisi adat Minangkabau, sesuai dengan pernyataan informan-6 sebagai berikut :

"Waktu tu awak maadokan seminar di DKK dihadiri oleh seluruh LKAM.... Jadi adaik ko nyo ado duo, adaik nan babuhua mati artinyo ndak bisa diubah-ubah, nan kaduo adaik nan babuhua sintak, itu bisa diubah. Kesimpulannyo iko tamasuak adaik nan babuhua sintak. Jadi bisa diubah." (IF-6)

Akan tetapi masih ada tokoh adat yang menentang, berikut pernyataan informan-4 dalam wawancara mendalam :

"Kadang ada anggota KAN ini yang menentang. Itu kita belum tau ya, itu dengan pemuka adat. Kita hanya memberikan masukan tentang bahaya rokok dan perda. Kita pastikan nanti akan bertemu adat..."(IF-4)

Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009 Kota Padang Panjang menghasilkan dua aturan kawasan yaitu tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, sesuai dengan pernyataan informan-2 dan informan-7 berikut ini :

"Dikeluarkan Perda ko dibagi duo pulo sasarannyo : tertib rokok ciek bebas rokok ciek..." (IF-2)

"...Kemudian kalau lembaga kesehatan, pendidikan, ataupun rumah ibadah, tempat permainan anak-anak, dan tempat-tempat umum, lima itu kan, Anda memasuki kawasan tanpa asap rokok...Anda memasuki kawasan tertib rokok kalau perkantoran pemerintah... Ada beberapa tamu kita yang dapat komentar yang dia makan di rumah makan, disitu ada ruangan biasa ada ruangan VIP, di utara itu tidak boleh merokok, di selatan boleh merokok." (IF-7).

Namun demikian masyarakat menemukan adanya pelanggaran dalam penegakan seperti kutipan FGD dari informan-20 sebagai berikut:

"..Atau di kantor-kantor. Kadang-kadang di kantor-kantor, kadang-kadang bagian-bagian bawahannya tu marokok secara umum awak caliak-caliak tu ha, kan masih

manyuruak-nyuruak marokok. Kalau ado pimpinan, baru nyo baranti..." (IF-20)

Hal ini selain karena kurangnya sosialisasi juga disebabkan karena dalam beberapa tempat umum seperti pasar dan beberapa perkantoran belum disediakan tempat merokok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan-21 dalam kutipan FGD sebagai berikut :

"Cuma iko, larangan ado, tapi tempat khusus disediakan. Haha. Kan mode itu tibonyo." (IF-21)

Peraturan daerah juga menyatakan bahwa setiap orang dapat memberikan teguran apabila ada yang merokok di tempat selain tempat khusus, hal ini sesuai dengan pernyataan informan-16 berikut ini :

"Perda ko ado suatu pasal dan ayat, ambo ndak takana doh, disinan babunyi peran serta masyarakat dalam menegakkan Perda. Nah dalam disitu bagai ado beberapa ayat, tapi salah satu ayat ado babunyi "satiok warga masyarakat berhak untuak manentukan, menegur sagalo macam tu ado disitu tu, jadi masyarakat yang manegur nyo lah, ado hak nyo." (IF-16)

Peran serta aliansi atau lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan penting dalam penerapan Perda namun belum dimaksimalkan, sesuai kutipan wawancara mendalam dengan informan-6 sebagai berikut :

"Setiap SKPD dan kelompok masyarakat alun dihimpun dalam suatu program pengendalian. Nah padahal kelompok masyarakat ko mutlak ado..."(IF-6)

Sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah No. 8

Tahun 2009 masih bersifat administratif, sesuai dengan pernyataan informan-1 sebagai berikut :

"...masalah penerapan sanksi memang untuk itu sepertinya bersifat administratif..." (IF-1)

Dampak dari penerapan sanksi belum dirasakan langsung oleh masyarakat kota Padang Panjang. Hal ini karena masih lemahnya aturan sanksi yang hanya bersifat administratif. Berikut kutipan informan-19 dalam FGD terkait penerapan sanksi yaitu :

"...Perda dibuek saharusnyo telah ado aturan yang mengawal aturan ko ado. Sayangnyo yang mengawal ko kurang... Mungkin ado sanksi di Perda tu cuman penerapan langsung terhadap person nyo tadi tu kurang... Ho oh, pengawasannyo tu, fungsi pengawasannyo tu yang kurang." (IF-19)

Dalam menjalankan Peraturan Daerah No.8 tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, Walikota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Panjang No. 10 tahun 2009. Di dalam perwako terdapat salah satu pasal yang menyatakan larangan iklan di wilayah Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara mendalam dengan informan-4 dan informan-7 sebagai berikut :

"...Kemudian yang ketiga ya disamping tadi ada semacam kebijakan tambahan daripada Perda kita, itu kita masukkan ke dalam Perwako, itu tidak boleh menyiarkan, memasang iklan rokok di Kota Padang panjang,..." (IF-4)

Larangan iklan rokok di Kota Padang Panjang cukup mempengaruhi pemasukan pemerintah Kota Padang

Panjang, namun hal tersebut dapat ditutupi oleh pemerintah kota melalui sumber pemasukan lain, sesuai dengan pernyataan informan-2 sebagai berikut :

"Iyo pengaruh lah. Pengaruhnyo artinyo dari sumber penerimaan tu ado iklan salamo ko rokok ado, kini ndak ado. Kemudian kalau ado sponsor rokok misalnya kalau misalnya salamo ko olahraga-olahraga ado yang disponsori rokok, kini ndak buliah do. Berarti pergantian, caronyo menutupi dengan iklan-iklan obat. Jadi iklan obat penggantinya yang labiah banyak masuk. Jadi artinyo bakurang di iklan rokok, tapi ado penutupnyo, iklan-iklan obat atau iklan-iklan kesehatan." (IF-2)

4. Pembahasan

Peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok disesuaikan dengan UU No. 36 Tahun 2009, PP No.19 tahun 2003, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negri No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan landasan adat Minangkabau, serta sesuai dengan kondisi geografis dan komitmen Walikota Padang Panjang yang tertuang dalam visi misi Kota Padang Panjang. Adapun masalah yang diketahui adalah adanya keraguan dari masyarakat apakah peraturan tersebut akan tetap berlaku apabila berganti Walikota Padang Panjang. Ketenagaan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah melibatkan seluruh komponen masyarakat yaitu unsur Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, hingga institusi pendidikan tinggi. Adapun masalah yang diketahui adalah kurang terlibatnya unsur Satpol PP dan belum maksimalnya pemberdayaan LSM dalam pelaksanaan Perda.

Dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 bersumber melalui dana APBD Bagian Hukum Kota Padang Panjang dan APBD melalui DIPA Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Adapun masalah yang diketahui adalah belum dianggarkannya dana untuk pembuatan tempat merokok di kawasan tertib rokok seperti pasar dan terminal. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 sesuai dengan elemen sistem kebijakan publik dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan kawasan tanpa rokok sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah lain penetapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Adapun masalah yang diketahui adalah lamanya waktu yang dalam proses pengesahan di DPRD karena uji kelayakan Perda terlambat dilakukan. Proses formulasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang dilalui dengan tahapan persiapan awal, konsolidasi lintas program, konsolidasi lintas sektor, sosialisasi penetapan kawasan tanpa asap rokok, dan pertemuan tim perumus. Dinas Kesehatan sebagai instansi pemrakarsa. Dalam proses formulasi ini dinyatakan bahwa kebijakan Perda tidak mengganggu tatanan yang berlaku dalam tradisi adat Minangkabau. Adapun masalah yang ditemukan adalah lamanya waktu dalam proses birokrasi yang ditempuh yaitu sejak tahun 2005

hingga 2009. Proses implementasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang dilaksanakan dengan peluncuran penetapan Perda dan sosialisasi Perda pasca peluncuran. Adapun masalah yang ditemukan adalah sosialisasi yang hanya dilakukan secara giat dan aktif oleh jajaran Balai Kota dan Dinas Kesehatan kota Padang Panjang, sementara SKPD terkait lainnya tidak terlibat aktif. Proses evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang dilaksanakan melalui penelitian pemantauan efektifitas Perda. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa Perda telah efektif memberikan pengetahuan dan sikap baik masyarakat terhadap Perda namun belum mampu mengubah perilaku merokok masyarakat kota Padang Panjang, serta belum adanya penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran Perda. Proses evaluasi juga mengkaji kedudukan rokok dalam tradisi adat Minangkabau dan menghasilkan keputusan bahwa rokok dapat diganti kedudukannya di dalam adat. Adapun masalah yang diketahui dalam proses evaluasi ini adalah kurang berjalannya proses monitoring evaluasi yang dilakukan oleh tim pengawas Perda dan kurang menyeluruhnya sosialisasi mengenai hasil evaluasi terkait kedudukan rokok di dalam adat.

Output/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 menunjukkan bahwa Perda yang berisi tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok dalam rangka mengurangi dampak dari bahaya merokok, adanya peran serta masyarakat dalam mendukung Perda, terdapat sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda, dan larangan iklan menyeluruh (dalam Perwako) di Kota Padang Panjang sudah berjalan dan

diketahui oleh masyarakat. Adapun masalah yang diketahui adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kawasan tanpa asap rokok, belum disiapkannya kawasan merokok pada kawasan tertib rokok, kurangnya peran serta kelompok masyarakat dan lemahnya sanksi yang diberlakukan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang dari ketersediaan input, proses, dan output sudah berjalan namun belum mencapai target yang maksimal karena kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, belum diberdayakannya kelompok masyarakat secara maksimal, dan sanksi administratif yang tidak tegas diberlakukan kepada sasaran pelaksana Perda.

Penghargaan

Peneliti memberikan penghargaan kepada informan dari Pemerintahan Kota Padang Panjang dan masyarakat Kota Padang Panjang yang telah memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat dilakukan dan mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Daftar Pustaka

1. Soerojo, et. al. Profil Tembakau Indonesia. Jakarta : TCSC IAKMI; 2008
2. Trihono, et.al. Bunga Rampai Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia Tahun 2009. Jakarta : TCSC IAKMI; 2010
3. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta Bandung; 2009
4. Notoatmodjo, S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT. Rineka Cipta; 2005
5. Saryono, Anggraeni MD. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha medika; 2010.
6. Syam, Suir. 2011. 'Pengalaman Padang Panjang dalam Pengendalian Rokok dan Penyakit Tidak Menular', in Workshop Pengendalian Masalah Kesehatan Akibat Tembakau dan Penyakit Tidak Menular. Padang Panjang, 24-25 Januari 2011. Padang Panjang : Pemerintah Kota Padang Panjang; 2011. p. 9-11
7. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Laporan Tahunan 2009. Padang Panjang : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. 2010
8. Agus Zulkarnain. Penelitian Efektifitas Perda No.8 Tahun 2009 dalam Perubahan Perilaku Hidup Sehat Masyarakat Kota Padang Panjang. [Laporan Akhir]. Padang : Pusat Studi Kesehatan Gizi Universitas Andalas; 2011

